

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Proyek**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan yang memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara serta pengelolaan keuangan perusahaan. Di Indonesia, Pajak Penghasilan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai regulasi perpajakan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengenaan dan perhitungan Pajak Penghasilan secara lebih sistematis, termasuk pengenalan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21 yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Perubahan regulasi perpajakan yang bersifat dinamis menuntut perusahaan dan konsultan pajak untuk mampu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan perhitungan Pajak Penghasilan memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak serta memastikan kualitas pelaporan perpajakan yang baik. Ketepatan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan serta kualitas pelaporan pajak perusahaan. Kesalahan dalam proses perhitungan dapat menimbulkan ketidaksesuaian nilai pajak yang harus dibayarkan dan berpotensi menimbulkan permasalahan administratif dalam pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Yulianti (2022) menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi cenderung meningkatkan risiko kesalahan perhitungan serta menimbulkan ketidakkonsistenan data perpajakan. Kondisi

tersebut sering terjadi ketika data penggajian tidak terhubung secara langsung dengan sistem perhitungan pajak sehingga proses pengolahan data harus dilakukan secara terpisah.

Perhitungan Pajak Penghasilan dalam praktik perusahaan masih sering menghadapi berbagai kendala, khususnya pada proses pengolahan data penghasilan dan komponen perpajakan. Banyak organisasi yang masih menggunakan kombinasi spreadsheet, dokumen manual, serta beberapa perangkat lunak yang tidak saling terintegrasi untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan. Penggunaan metode manual atau sistem yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, terutama ketika terjadi perubahan tarif pajak, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maupun perubahan komponen penghasilan dan potongan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal terbaru. Ketidakterpaduan sistem pengolahan data menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian nilai pajak yang dilaporkan dalam laporan perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik kerja di lingkungan konsultan pajak. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sering kali menghasilkan nilai yang berbeda dengan perhitungan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan PT XYZ, diketahui bahwa proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih dilakukan menggunakan spreadsheet yang terpisah dan belum terintegrasi dengan sistem perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan hasil perhitungan dengan pihak konsultan pajak pada salah satu

periode pelaporan, dengan selisih mulai dari sebesar Rp2.000.000 s.d. Rp4.000.000 dalam perbedaan perhitungan PPh 21. Staff perusahaan menyampaikan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan penginputan data penghasilan dan komponen perpajakan yang digunakan dalam proses perhitungan. Selain itu, proses rekonsiliasi ulang juga memerlukan waktu tambahan sebelum pelaporan pajak dapat dilakukan.

Hasil wawancara dengan staff perusahaan PT XYZ menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sering kali harus dilakukan kembali untuk menyesuaikan hasil perhitungan antara perusahaan dan konsultan pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi dan pelaporan pajak menjadi lebih lama serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pelaporan pajak perusahaan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengolahan data yang belum terintegrasi dapat menimbulkan ketidakkonsistenan hasil perhitungan antara perusahaan dan konsultan pajak. Keberadaan sistem pengolahan data yang tidak terintegrasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya perbedaan hasil perhitungan tersebut. Sistem yang digunakan oleh perusahaan dan konsultan pajak sering kali menggunakan sumber data, format pengolahan, serta metode perhitungan yang berbeda, sehingga menghasilkan nilai pajak yang tidak konsisten. Penelitian oleh Kartika et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang terintegrasi antara data penggajian, komponen penghasilan, serta perhitungan pajak dapat meningkatkan akurasi perhitungan Pajak Penghasilan sekaligus mengurangi kesalahan input dan duplikasi data.

Integrasi data dalam satu sistem juga membantu mempercepat proses pelaporan pajak serta mempermudah proses pemeriksaan atau audit perpajakan. Kebutuhan akan sistem perhitungan Pajak Penghasilan yang terintegrasi menjadi semakin penting, terutama bagi perusahaan yang mengelola data penghasilan karyawan dalam jumlah besar. Sistem yang mampu mengintegrasikan data penghasilan, potongan, serta parameter perpajakan ke dalam satu basis pengolahan yang terstruktur dapat membantu menghasilkan perhitungan Pajak Penghasilan yang lebih konsisten dan akurat. Pemanfaatan perangkat lunak pengolahan data seperti Microsoft Excel yang dirancang dengan struktur perhitungan yang sistematis dan terintegrasi dapat menjadi solusi yang realistis untuk mendukung proses perhitungan Pajak Penghasilan secara otomatis.

Perancangan sistem perhitungan Pajak Penghasilan berbasis Excel memungkinkan penerapan formula perhitungan pajak yang terstandarisasi serta pengelolaan data yang lebih terstruktur. Sistem tersebut dapat mengintegrasikan berbagai komponen perhitungan seperti data penghasilan, potongan pajak, serta parameter perpajakan ke dalam satu mekanisme pengolahan data yang konsisten. Penggunaan sistem yang terintegrasi diharapkan mampu meminimalkan perbedaan hasil perhitungan antara perusahaan dan konsultan pajak serta meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan merancang sistem terintegrasi untuk otomatisasi perhitungan Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Sistem yang dirancang

pada penelitian ini tidak hanya melakukan proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, tetapi juga mengintegrasikan beberapa komponen data penggajian seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, dan komponen penghasilan lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan adanya integrasi data tersebut, sistem diharapkan mampu menghasilkan proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih terstruktur, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan perusahaan., yang mampu menghasilkan perhitungan pajak secara lebih akurat, konsisten, dan efisien. Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu meminimalkan kesalahan perhitungan, mengurangi perbedaan hasil perhitungan antara pihak perusahaan dan konsultan pajak, serta mendukung proses pelaporan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **B. Analisis Kebutuhan**

Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa perhitungan Pajak Penghasilan di perusahaan masih menghadapi permasalahan mendasar, khususnya terkait ketidakterpaduan data, ketidakpatuhan terhadap sistem perhitungan dan perbedaan hasil perhitungan antara pihak internal Perusahaan dengan konsultan pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data penghasilan dan perpajakan secara terpusat.

Perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan sering terjadi akibat penggunaan sumber data yang berbeda antara Perusahaan dan konsultan pajak,

serta tidak adanya system terintegrasi yang digunakan secara Bersama. Perusahaan umumnya menggunakan data internal berbasis penggajian, sedangkan konsultan pajak melakukan perhitungan ulang berdasarkan dokumen yang telah direkap, sehingga potensi perbedaan nilai pajak menjadi tinggi. Selain itu, proses perhitungan Pajak Penghasilan yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan *spreadsheet* terpisah menyebabkan tingginya risiko kesalahan perhitungan (*human error*), inkonsistensi data, serta kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi pajak. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban kerja staf keuangan dan keterlambatan dalam proses pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kebutuhan sistem pada penelitian ini terdiri dari kebutuhan data, kebutuhan proses, dan kebutuhan output sistem. Kebutuhan data meliputi:

1. data identitas pegawai seperti NIK, NPWP, nama pegawai, dan status PTKP;
2. data penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, dan penghasilan lainnya;
3. data pengurang pajak seperti BPJS, biaya jabatan, dan iuran pensiun;
4. serta data tarif perpajakan berupa Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Kebutuhan proses pada sistem meliputi:

1. proses input data pegawai,
2. proses otomatisasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21,

3. proses penentuan tarif TER secara otomatis,
4. proses rekapitulasi data tahunan,
5. dan proses penyusunan output pelaporan perpajakan.

Sedangkan kebutuhan output sistem meliputi:

1. hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21,
2. rekapitulasi data pajak tahunan,
3. format output pelaporan,
4. dan format file CSV sebagai persiapan impor data ke Coretax DJP.

Kebutuhan lain yang diidentifikasi adalah perlunya sistem yang mampu menyesuaikan perhitungan Pajak Penghasilan secara otomatis sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan. Dalam hal ini perubahan kebijakan perpajakan yang tidak diikuti dengan pembaruan sistem akan menyebabkan perbedaan interpretasi aturan pajak antara pihak internal Perusahaan dan konsultan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *misscomuncation* dalam pelaporan serta meningkatkan risiko ketidaksesuaian pelaporan kepada otoritas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem terintegrasi dan otomatisasi perhitungan Pajak Penghasilan dapat meningkatkan akurasi perhitungan serta menyediakan transparansi data yang lebih baik. Sistem terintegrasi memungkinkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak menggunakan data yang sama (*single source of truth*), sehingga perbedaan hasil perhitungan dapat diminimalkan. mengenai perancangan sistem pengolahan data pajak berbasis Microsoft Excel menunjukkan bahwa penggunaan sistem

otomatis dapat mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan pajak serta mempercepat proses administrasi pajak. (Kartika et al., 2023) Selain itu, penelitian oleh Helda et al. (2025) juga menemukan bahwa pengadopsian aplikasi penggajian digital meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi data penggajian dan perhitungan pajak, yang pada gilirannya mempermudah proses administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

### C. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang sistem terintegrasi yang mampu mengotomatisasi perhitungan Pajak Penghasilan secara akurat dan konsisten, sebagai solusi atas permasalahan perbedaan hasil perhitungan antara pihak internal perusahaan dan konsultan pajak. Proyek ini dilakukan karena proses perhitungan Pajak Penghasilan yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi sering menimbulkan kesalahan input, perbedaan asumsi perhitungan, serta ketidaksesuaian dalam penerapan aturan perpajakan yang berlaku. Melalui perancangan sistem terintegrasi, proyek ini bertujuan untuk menyediakan satu sumber data yang terpusat sehingga seluruh proses perhitungan menggunakan data yang sama dan dapat meminimalkan terjadinya selisih hasil perhitungan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan, sehingga waktu dan sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan pajak dapat dioptimalkan. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung transparansi dan proses rekonsiliasi antara pihak internal perusahaan dan konsultan pajak melalui penggunaan sistem yang sama,

sehingga miskomunikasi dan perbedaan interpretasi dalam perhitungan pajak dapat dikurangi. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan rancangan sistem yang tidak hanya meningkatkan akurasi perhitungan Pajak Penghasilan, tetapi juga mendukung kepatuhan perpajakan dan efektivitas administrasi pajak perusahaan secara keseluruhan.



*Intelligentia - Dignitas*